

## ■ Kali Pertama KPK Kalah

BANDUNG, TRIBUN - Rekor 100 persen yang dicetak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menyidik dan menuntut terdakwa kasus korupsi akhirnya tumbang di Pengadilan Tipikor Bandung, Selasa (11/10).

Majelis hakim yang diketuai Azharyadi Pria Kusuma membebaskan Wali Kota (nonaktif) Bekasi Mochtar Muhammad dari segala dakwaan. Mochtar dijera empat kasus dengan dengan kerugian negara Rp 5,5 miliar.

"Ini baru pertama kali terjadi sejak KPK didirikan. Kita bawa tersangka ke pengadilan dan dibebaskan oleh hakim," ujar Juru Bicara KPK, Johan Budi SP. "Terus terang, kita



TRIBUN/DOK

” Pengadilan Tipikor Bandung sudah lama jadi fokus. Kita turunkan orang. Kita tengarai ada hal-hal yang harus dialami dari hakim. ”

**SUPARMAN MARZUKI**

Komisioner KY

kaget dengan putusan hakim ini," lanjutnya.

Akan halnya Mochtar Muhammad, ia langsung melakukan sujud syukur sesaat setelah hakim Azharyadi membacakan vonis bebas.

Massa pendukung Mochtar

yang berada di dalam dan di luar ruangan sidang, langsung meneriakkan takbir, *Allahu Akbar*. Mochtar sendiri, begitu bangun dari sujudnya, langsung menyalami majelis hakim

■ Bersambung ke Hal 7

dengan wajah sumringah.

Sebelumnya, pada sidang tuntutan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut Mochtar dengan hukuman 12 tahun penjara dan diwajibkan membayar denda Rp 300 juta, serta harus membayar biaya pengganti Rp 639 juta.

Mochtar terjerat empat kasus korupsi. Pertama, suap anggota DPRD Rp 1,6 miliar untuk memuluskan pengesahan RAPBD menjadi APBD 2010. Kedua, penyalahgunaan anggaran makan minum sebesar Rp 639 juta.

Ketiga, suap untuk mendapatkan Piala Adipura tahun 2010 senilai Rp 500 juta. Dan keempat, suap kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) senilai Rp 400 juta agar mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP). Akibat tindakannya itu kerugian negara mencapai Rp 5,5 miliar.

Ini adalah kasus korupsi ketiga yang terkait pejabat negara yang divonis bebas oleh Pengadilan Tipikor Bandung. Wakil Wali Kota Bogor Achmad Ruyat dan Bupati Subang Eep Hidayat menghirup aroma kebebasan.

Namun, dua kasus sebelumnya tidak disidik dan dituntut oleh jaksa dari KPK.

Sementara itu, Pengadilan Tipikor Semarang pada Senin (10/10) juga memvonis bebas terdakwa kasus korupsi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Online Cilacap, Oei Sindhu Stefanus.

Oei Sindhu Stefanus yang menjabat Direktur Utama PT Karunia Prima Sedjati divonis bebas pada pukul 21.00 WIB.

#### Tak Pernah Gagal

Wakil Ketua KPK, Bibit Samad Rianto, dua hari lalu menjelaskan KPK tidak pernah gagal dalam memenjarakan koruptor. Seluruh tersangka korupsi yang ditangani KPK selalu berujung di penjara.

"KPK tidak pernah gagal. 100 Persen kasus yang KPK tangani, divonis bersalah oleh pengadilan Tipikor," begitu kata Bibit dengan nada bangga dalam diskusi di RM Bumbu Desa, Jakarta, Minggu (9/10).

Pada pelaku tindak korupsi yang KPK jebloskan ke penjara, juga bukan kelas teri sebagaimana tuduhan pihak-pihak

tertentu.

Para terpidana tersebut terdiri dari 43 orang anggota parlemen, 8 orang menteri atau pejabat setingkat menteri, 7 orang gubernur, 22 orang bupati dan walikota, 8 orang komisioner lembaga negara dan 3 duta besar.

Oknum dalam jajaran penegak hukum juga tidak luput. Ada dua orang jaksa, 4 orang hakim dan seorang penyidik KPK yang juga telah dinyatakan bersalah oleh pengadilan Tipikor. Juga ada seorang Gubernur Bidang 4 deputinya, sejumlah pejabat eselon I dan II serta banyak pengusaha swasta.

Atas vonis bebas terhadap Wali Kota Bekasi itu, Jubir KPK Johan Budi SP menegaskan lembaganya akan segera mengajukan kasasi.

Johan mengatakan, Komisi yakin Mochtar melakukan korupsi karena bukti keterlibatannya sudah lengkap. Dengan dasar itu, lembaganya menuntut Mochtar 12 tahun penjara serta denda Rp 639 juta. "Kami tentu kaget dan prihatin karena alat bukti sudah cukup kuat," ujarnya.

Namun demikian, Johan mengakui, KPK tidak punya kewenangan untuk mengintervensi putusan hakim. Sebab, institusi kehakiman adalah lembaga independen yang memiliki pandangan hukum tersendiri dalam menyidang kasus.

KPK juga akan mempelajari rekaman video (CCTV) persidangan. Tujuannya untuk menganalisis vonis bebas tersebut. "Apakah putusan berdasarkan bukti yang disampaikan KPK atau tidak," kata Johan.

#### Hakim Sakit Jiwa

Sementara itu, Tim Jaksa Penuntut Umum menolak jika dikatakan dakwaan mereka lemah sehingga Mochtar divonis bebas. Anggota tim jaksa penuntut umum, I Ketut Sumendana, mengatakan, JPU telah mendakwa Mochtar dengan empat dakwaan sekaligus.

"Dakwaannya pun kumulatif, dakwaan empat perbuatan yang dijadikan satu dakwaan. Kalau satu dakwaan saja ada kelemahan," katanya.

Ketut Sumendana menilai, majelis hakim yang menjatuhkan vonis bebas kepada Wali

Kota Bekasi itu sakit jiwa. "Yang dilakukan empat perbuatan, tapi tidak ada yang terbukti. Sakit jiwa itu," katanya.

Sumendana mengkritisi sikap majelis hakim yang mengabaikan segala alat bukti yang terhampar dan atau diajukan pihaknya di muka persidangan.

"Alat bukti yang kita ajukan tidak ada satu pun yang dipertimbangkan. Kita mengajukan, kita ajukan personifikasi, tapi tidak diperhatikan. Surat-surat, alat bukti uang itu semua tidak disinggung sama sekali," paparnya.

Terkait bebasnya terdakwa korupsi di Pengadilan Tipikor, Wakil Ketua KPK bidang Pencegahan, M Jasin, mengimbau Komisi Yudisial melakukan pengawasan kepada hakim-hakim pengadilan Tipikor Bandung.

"Tentu Komisi Yudisial diharapkan lebih fokus mengawasi hakim-hakim Tipikor Bandung," kata Jasin di Jakarta, Selasa.

Bagaimana tanggapan KY? Ternyata, lembaga ini pun sudah lama mencurigai sepak terjang hakim-hakim di PN Tipikor yang berkali-kali memvonis bebas terdakwa korupsi.

"PN Bandung sudah lama jadi fokus. Sejak pembebasan pertama, Bupati Subang, sampai putusan terhadap Wali Kota Bekasi, kita pantau *full*. Kita turunkan orang. Kita tengarai ada hal-hal yang harus didalami dari hakim," ujar Komisioner KY, Suparman Marzuki.

KY akan menginvestigasi masalah ini. Jika ada indikasi pelanggaran yang dilakukan hakim, KY akan langsung melakukan pemanggilan.

KY mengaku banyak mendapat keluhan soal hakim Tipikor. Menurutnya, seorang hakim Tipikor tidak hanya mengerti hukum tetapi harus punya semangat pemberantasan korupsi.

Suparman menjelaskan, vonis bebas untuk Wali Kota Bekasi sudah diketahui sejak lama. Beberapa hari sebelum sidang vonis itu dimulai, pihaknya mendapat laporan dari masyarakat bahwa vonis itu akan membebaskan Mochtar.

Mendapat laporan itu, KY pun mengutus beberapa jajarannya untuk memantau jalannya sidang. "Kita memantau untuk mencari tahu kebenaran

informasi dari masyarakat tersebut," kata Suparman.

#### Pertimbangan Hakim

Dalam persidangan, ketua majelis hakim Azharyadi mengatakan, terdakwa Mochtar Mohammad tidak terbukti melakukan tindak korupsi seperti dituduhkan jaksa. Majelis hakim kemudian mengembalikan harkat dan martabat terdakwa, serta membebaskan biaya persidangan kepada negara.

Majelis Hakim punya pertimbangan membebaskan Mochtar dari tuntutan JPU. Untuk kasus suap anggota DPRD Rp 1,6 miliar untuk memuluskan pengesahan RAPBD menjadi APBD 2010, majelis hakim menyatakan tidak terbukti.

"Tidak ada saksi yang menyatakan melihat pemberian uang," ungkap Azharyadi.

Hal sama juga terjadi pada dakwaan jaksa soal penyalahgunaan anggaran makan-minum sebesar Rp 639 juta. "Majelis hakim berpendapat dakwaan subsider tidak memenuhi syarat dan tidak terbukti," jelasnya.

Dakwaan ketiga, suap untuk mendapatkan Piala Adipura tahun 2010 senilai Rp 500 juta, menurut hakim juga tidak terbukti. Hal itu karena tidak ada saksi yang mengatakan bahwa Mochtar memberikan uang kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan meminta imbalan agar meraih Piala Adipura 2010.

Hal sama juga diungkapkan majelis hakim untuk dakwaan keempat JPU yang menyebut terdakwa menyuap Rp 400 juta ke BPK agar mendapat opini Wajar Tanpa Syarat (WTP) pada laporan keuangan daerah Pemkot Bekasi. Atas pertimbangan itu, majelis hakim memutuskan Mochtar bebas.

#### PDIP Apresiasi

DPP PDI Perjuangan mengapresiasi vonis bebas terhadap kadernya, Wali Kota Bekasi Mochtar Mohammad. Ketua DPP PDIP Bidang Hukum dan HAM, Trimedya Panjaitan, mengatakan, "Mochtar Mohammad memecahkan rekor sebagai seorang tersangka korupsi yang divonis bebas Pengadilan Tipikor." (tribunnews/yat/roy/fer)